



Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng

Made Turangga Mandala Yuda^{1*}, Lucy Sri Musmini²



^{1,2}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

mandalayuda2001@gmail.com^{1}

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan data penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 474.431 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Buleleng. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 400 responden yang ditentukan dengan menggunakan teknik Slovin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; 2). pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; dan 3). sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem Samsat *Drive Thru*

Abstract

This study aims to determine the effect of the tax whitening program, taxation knowledge, and the samsat drive thru system to taxpayer obedience of motor vehicles in Buleleng Samsat Office. This research used quantitative approach with questionnaire as an instrument in research collection data. The population in this research was about 474.431 taxpayer that was registered in Buleleng Samsat Office. Sampling method that used was accidental sampling with the total sample were 400 respondents based on Slovin Technique. The data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis with SPSS Software 23 version. The result showed 1). The Tax Whitening Program had a positive affect and significant to Taxpayer Obedience of Motor Vehicles; 2). Taxation Knowledge had a positive affect and significant to Taxpayer Obedience of Motor Vehicles; And 3). Samsat Drive Thru System had a positive affect and significant to Taxpayer Obedience of Motor Vehicles.

Keywords: Taxpayer Obedience, The Tax Whitening Program, Taxation Knowledge, Samsat Drive Thru System

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilakukanlah pembangunan nasional. Faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu ketersediaan dana. Guna merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin di andalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak (Wulandari, 2021). Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah

dalam rangka memakmurkan rakyat. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah.

Saat ini jumlah pengguna kendaraan bermotor tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat memiliki kendaraan pribadi bahkan lebih dari satu guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasinya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Namun kenyataannya berbeda, unit yang menunggak masih sangat tinggi dan pada tahun 2019-2021 unit yang menunggak mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sangat menurun, dimana wajib pajak yang terdaftar tidak sesuai dengan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Tentu saja hal ini berpengaruh juga terhadap penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor. Maka dari itu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Buleleng memberikan pelayanan yang sangat memudahkan, cepat, dan bersih, dan aman untuk mencegah adanya penumpukan/berkerumunnya masyarakat ditempat pelayanan publik khususnya di Kantor Pelayanan Samsat.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika dikaitkan dengan Teori Atribusi menurut Robbins & Judge (2015), bahwa perilaku seseorang berasal dari internal atau eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan perilaku seorang wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan perpajakan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah program pemutihan pajak dan sistem samsat *drive thru*. Sesuai dengan Teori Atribusi, faktor eksternal penyebab kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor harus ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti mengeluarkan trobosan baru atau inovasi baru. Kemudian, faktor internal sangat ditekankan pada pribadi individu, karena menyangkut perilaku seseorang yang diaplikasikan dalam menjalankan kehidupannya. Seorang wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk menguji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 2). Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 3). Untuk menguji pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adanya program pemutihan pajak dari pemerintah provinsi Bali dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan merupakan penghapusan denda bagi pemilik kendaraan yang telat membayar pajak kendaraannya. Berdasarkan peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 dan Nomor 46 Tahun 2021, Gubernur Bali mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus salah satunya yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Dikutip dari Kompas.com, Adanya kebijakan pemutihan pajak ini bertujuan untuk pemuthakiran data tunggakan dan piutang di seluruh bali, perbaikan basis data kepemilikan kendaraan bermotor di Bali, serta untuk mendorong masyarakat agar menuntaskan kewajibannya melunasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian menurut Dewi (2021) menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini juga diukung dengan penelitian Rahayu & Amirah (2018), pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Widya Sasana et al. (2021), menunjukkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan juga dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Tumanduk et al. (2021), Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara. Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar dimiliki wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Ummah, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Tresnalyani & Jati (2018), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menyatakan bila semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung dengan penelitian Wati et al. (2021), pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Ummah (2018), Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Faktor lain yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah adanya Sistem Samsat *Drive Thru*. Sistem Samsat *Drive Thru* adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Layanan *drive thru* merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar (Karmila, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Saputri & Anisa (2020), Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan berkualitas sistem yang diciptakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017), menunjukkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Aditya et al. (2020), Sistem samsat *drive thru* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sistem samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Metode

Penelitian ini berlokasi di Kantor Samsat Buleleng. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode survey menggunakan kuesioner. Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Buleleng tahun 2021 yang berjumlah 474.431. Pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan secara kebetulan yang bertemu dengan peneliti. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 400 responden yang ditentukan dengan menggunakan teknik Slovin taraf kesalahan 5%. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu program pemutihan pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sistem samsat *drive thru* (X_3). Sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Penyebaran kuesioner dilakukan secara luring atau datang langsung ke Kantor Samsat Buleleng untuk menemui responden yang dapat dijadikan sumber data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum ke tahap tersebut perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Penyebaran kuesioner secara luring (*offline*) sudah dilaksanakan dengan data yang dapat digunakan sebanyak 364 responden yang kemudian dianalisis dan diuji menggunakan bantuan program SPSS versi 23 for windows. Berikut adalah tabel 1 yang menyajikan hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Program Pemutihan Pajak	364	22	40	34,70	3,719
Pengetahuan Perpajakan	364	15	25	21,64	2,324
Sistem Samsat Drive Thru	364	14	25	21,36	2,701
Kepatuhan Wajib Pajak	364	19	30	25,93	3,085
Valid N	364				

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1, dapat ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian, yaitu: 1). Data program pemutihan pajak (X_1), berdasarkan 364 responden memiliki skor minimum 22 dan skor maksimum 40. Skor rata-rata 34,70 dengan standar deviasi 3,719 dari 8 pernyataan. Jadi, rata-rata responden menjawab pada skor 4 (setuju). 2). Data pengetahuan perpajakan (X_2), berdasarkan 364 responden memiliki skor minimum 15 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata 21,64 dengan standar deviasi 2,324 dari 5 pernyataan. Jadi, rata-rata responden menjawab pada skor 4 (setuju). 3). Data sistem samsat *drive thru* (X_3), berdasarkan 364 responden memiliki skor minimum 14 dan skor maksimum 25. Skor rata-rata 21,36 dengan standar deviasi 2,701 dari 5 pernyataan. Jadi, rata-rata responden menjawab pada skor 4 (setuju). 4). Data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), berdasarkan 364 responden memiliki skor minimum 19 dan skor maksimum 30. Skor rata-rata 25,93 dengan standar deviasi 3,085 dari 6 pernyataan. Jadi, rata-rata responden menjawab pada skor 4 (setuju).

Uji Kualitas Data

Uji yang selanjutnya dilakukan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah untuk melihat kecermatan alat ukur yaitu mengukur apa

yang akan diukur. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya di bawah 0,05 atau $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Ghozali, 2014). Nilai r_{tabel} dapat dicari pada signifikansi 0,05 dengan (n) 87, sehingga diperoleh r_{tabel} sebesar 0,210. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid yang dilihat dari r_{hitung} (*pearson correlation*) lebih besar dari r_{tabel} . Apabila berdasarkan nilai signifikansi sign (*2-tailed*) korelasi untuk semua item lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item dikatakan valid. Valid berarti setiap item pernyataan di dalam kuesioner dapat menjawab apa yang ingin diukur.

Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2014). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Setelah uji kualitas data terpenuhi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 2. Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		364
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2,12165378
Most Extreme Differences	Absolute	,039
	Positive	,036
	Negative	-,039
Test Statistic		,039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel 2, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 sehingga lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan *tolerance* tidak kurang 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas, $VIF = 1/tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $tolerance = 1/10 = 0,1$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *tolerance*.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X ₁	0,900	1,111	Tidak ada multikolinearitas
X ₂	0,784	1,276	Tidak ada multikolinearitas
X ₃	0,768	1,302	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, namun sebaliknya jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1	0,333	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X2	0,903	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X3	0,881	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,112	1,360		,083	,934
	Program Pemutihan Pajak	,164	,032	,198	5,186	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,558	,054	,420	10,271	,000
	Sistem Samsat Drive Thru	,376	,047	,329	7,964	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel di atas, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,112 + 0,164X_1 + 0,558X_2 + 0,376X_3 + \epsilon \tag{1}$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, nilai konstanta 0,112 menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan Samsat Kerti, E-Samsat dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan tetap memiliki nilai konstanta sebesar 8,569.

Berdasarkan tabel 5, maka hasil pengujian hipotesis secara parsial diuraikan sebagai berikut. 1). Variabel program pemutihan pajak (X_1) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 5,186 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan

nilai koefisien regresi bersifat positif menunjukkan bahwa program pemutihan pajak (X_1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 2). Variabel pengetahuan perpajakan (X_2) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 10,271 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan nilai koefisien regresi bersifat positif menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 3). Variabel sistem samsat *drive thru* (X_3) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 7,94 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan nilai koefisien regresi bersifat positif menunjukkan bahwa sistem samsat *drive thru* (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinan adalah antara nol sampai satu. Apabila Adjusted R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 ^a	,527	,523	2,130

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,523. Hal ini menunjukkan bahwa 52,3% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan Samsat Kerti, E-Samsat, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa koefisien regresi program pemutihan pajak sebesar 0,164 dan bertanda positif berarti ini menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan program pemutihan pajak sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,164 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Variabel program pemutihan pajak (X_1) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 5,186 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima, yaitu program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya suatu trobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewi (2021), Rahayu & Amirah (2018), dan Widajantie & Anwar (2020) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dibuat untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian program pemutihan pajak ini diluncurkan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,558 dan bertanda positif berarti ini menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan pengetahuan perpajakan sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,558 dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Variabel pengetahuan perpajakan (X_2) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 10,271 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_2) diterima, yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana pengetahuan perpajakan merupakan suatu pola pikir yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan pengetahuan yang dimiliki, wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaatnya yang akan didapatkan ketika wajib pajak patuh untuk membayar kewajibannya. Hal ini didukung oleh pendapat Prayitna & Witono (2022), bahwa semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tresnalyani & Jati (2018), Winasari (2020), Wati et al. (2021), dan Prayitna & Witono (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata total perolehan jawaban setuju (S) dan sangat setuju (SS) pada indikator variabel pengetahuan perpajakan adalah 88%. Hasil tersebut mempresentasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin mendorong dirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Maka dari itu, pentingnya pemberian pengetahuan sejak dini tentang perpajakan serta perlu diadakan sosialisasi yang berkala kepada masyarakat supaya wajib pajak lebih paham tentang perpajakan.

Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa koefisien regresi sistem samsat *drive thru* sebesar 0,376 dan bertanda positif berarti ini menunjukkan bahwa jika terdapat penambahan sistem samsat *drive thru* sebesar 1 tingkat, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,376 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Variabel sistem samsat *drive thru* (X_3) mempunyai *probabilities value* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada t_{tabel} adalah sebesar 1,966575 dan t_{hitung} sebesar 7,94 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dan nilai koefisien regresi bersifat positif. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima, yaitu sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sistem samsat *drive thru* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana sistem samsat *drive thru* merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan wajib pajak (WP) melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan Restoran cepat saji. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar. Hal ini didukung oleh pendapat Saputri & Anisa (2020), bahwa semakin baik dan berkualitas sistem yang diciptakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani & Rumiya (2017), Saputri & Anisa (2020), dan Prayitna & Witono (2022) yang menunjukkan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem samsat *drive thru* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin berkualitas sistem yang diciptakan, maka semakin mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem samsat *drive thru* sangat efektif karena lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa harus mengantri di loket Kantor Samsat Buleleng.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Program pemutihan pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu: (1) Bagi Kantor Samsat Buleleng diharapkan dapat mengoptimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Buleleng sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu, pihak terkait diharapkan mensosialisasikan mengenai pengetahuan perpajakan. Pihak Kantor Samsat Buleleng juga disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan sistem samsat *drive thru* agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) Bagi wajib pajak disarankan untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara memanfaatkan inovasi-inovasi yang sudah disediakan seperti: program pemutihan pajak dan sistem samsat *drive thru*. Selain itu, meningkatkan pengetahuan perpajakan sangat perlu dilakukan agar mengetahui pentingnya

pajak untuk pembangunan Negara. (3) Bagi peneliti selanjutnya dapat memperdalam faktor-faktor lain dari perspektif individu itu sendiri misalnya sikap dan persepsi yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian yang sama, disarankan untuk menambah jumlah responden yang akan dijadikan sampel serta memperluas wilayah penelitian misalnya se-Provinsi Bali agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. nYoman K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Univeristas Mahasaraswati*, 2020(April), 187–204.
- Dewi, T. A. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. SAMSAT Medan Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karmila, K. (2021). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 4(1), 338–354.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155.
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70.
- Tresnalyani, N. K. M., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24, 578.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 292–301. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1134>
- Ummah, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran

- Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 349–358.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19.
- Wulandari, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.